



KEPALA DESA KAPONAN  
KECAMATAN PAKIS KABUPATEN MAGELANG  
PERATURAN DESA KAPONAN NOMOR 3 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KAPONAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KAPONAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 47 Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APBDesa;
- b. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
  10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
  11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
  12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
  13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2021 Nomor 7);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun

2023 tentang APBD Perubahan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023;

16. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 6);
17. Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 47);
18. Peraturan Bupati Magelang Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 72);
19. Peraturan Desa Kaponan Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Pemerintahan Desa (Lembaran Desa Kaponan Tahun 2017 Nomor 3);
20. Peraturan Desa Kaponan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kaponan Tahun 2019 Nomor 2);
21. Peraturan Desa Kaponan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Kaponan Tahun 2020 Nomor 7)
22. Peraturan Desa Kaponan Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Kaponan Tahun 2022 Nomor 5);
23. Peraturan Desa Kaponan Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kaponan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Tahun 2022 Nomor 7).

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang Nomor : 142/3081/13/2023 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAPONAN

Dan

KEPALA DESA KAPONAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA KAPONAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KAPONAN TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kaponan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa
    - a. Semula Rp. 2.132.742.671,-
    - b. bertambah/(Berkurang) Rp. 44.896.210,-
- Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 2.177.638.881,-

|  |     |                 |
|--|-----|-----------------|
| 2. Belanja Desa  |     |                 |
| a. semula  | Rp. | 2.147.742.671,- |
| b. bertambah/(Berkurang)                                   | Rp. | 49.896.210,-    |
| Jumlah belanja setelah perubahan                           | Rp. | 2.197.638.881,- |
| Surplus/(Defisit) setelah perubahan                        | Rp. | (49.896.210,-)  |
| 3. Pembiayaan Desa   |     |                 |
| 3.1. Penerimaan Pembiayaan                                 |     |                 |
| a. Semula  | Rp. | 20.000.000,-    |
| b. Bertambah/(Berkurang)                                   | Rp. | 0,-             |
| Jumlah Penerimaan setelah perubahan                        | Rp. | 20.000.000,-    |
| 3.2. Pengeluaran Pembiayaan                                |     |                 |
| a. Semula  | Rp. | 5.000.000,-     |
| b. Bertambah/(Berkurang)                                   | Rp. | 0,-             |
| Jumlah Pengeluaran setelah perubahan                       | Rp. | 5.000.000,-     |
| Selisih pembiayaan setelah perubahan<br>(3.1 – 3.2 )       | Rp. | 15.000.000,-    |
| Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan | Rp. | 0               |

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

#### Pasal 4

Kepala Desa wajib menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

#### Pasal 5

Perubahan APB Desa dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja;
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan; dan
- d. Keadaan luar biasa yaitu keadaan tidak seperti yang direncanakan atau suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan

tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan. Kriteria keadaan luar biasa antara lain:

- 1) peperangan;
- 2) kerusuhan;
- 3) revolusi;
- 4) bencana;
- 5) pemogokan;
- 6) kebakaran;
- 7) kejadian lainnya yang harus dinyatakan oleh pejabat yang berwenang;
- 8) Terdapat perubahan mendasar atas Kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah, dan/atau Pemerintah Pusat.

#### Pasal 6

Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kaponan.

Ditetapkan di : Kaponan  
Pada tanggal : 21 November 2023

Kepala Desa,

ttd

SUMENTO

Diundangkan di : Kaponan  
Pada tanggal : 21 November 2023  
Sekretaris Desa

ttd

TRI SETYONO PUTRO

LEMBARAN DESA KAPONAN NOMOR 3 TAHUN 2023

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DESA KAPONAN,

TRI SETYONO PUTRO